

Pertanggungjawaban Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Indonesia

Udea Tri Yunita¹ Bambang Hartono² Suta Ramadhan³

Program Studi Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: udeatriyunita1906@gmail.com¹

Abstrak

Korupsi dalam sektor kesehatan tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan public seperti korupsi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang mendorong korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sanksi hukum yang efektif, yang mengganggu efektivitas pelaksanaan BOK. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan terkait kasus korupsi BOK. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam BOK mencakup pemotongan anggaran, penyelewengan dana, dan manipulasi data, serta mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Saran dari penelitian ini diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, termasuk penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan dana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah salah satu program yang penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang memerlukan perhatian lebih. Program ini memberikan pembiayaan untuk operasional fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik-klinik kesehatan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus terhambat oleh masalah pembiayaan. Dengan begitu, BOK diharapkan dapat mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia, yang menjadi semakin krusial mengingat jumlah penduduk yang besar dan karakteristik geografis negara yang luas dan beragam (Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., & Airlangga, U. (2018)¹ Namun, meskipun tujuan dari program ini sangat mulia, dalam pelaksanaannya sering kali muncul berbagai masalah, terutama terkait dengan pengelolaan dana yang kurang efisien, dan yang lebih memprihatinkan adalah terjadinya tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan dana BOK tersebut. Korupsi dalam pengelolaan dana BOK telah menjadi isu yang serius dan mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kasus yang melibatkan pejabat daerah, pengelola fasilitas kesehatan, dan pihak terkait lainnya menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. Praktik-praktik korupsi yang ditemukan antara lain meliputi pemotongan anggaran,

¹ Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., & Airlangga, U. (2018). Authority Analysis of Counting the State Financial Loss in the Investigation of Criminal Act of Corruption in Indonesia (Study at the BPK Representative Office and BPKP Lampung Province). *International Journal of Sociological Jurisprudence*, 1(2), 130–136.

penyelewengan dana, serta manipulasi data pengeluaran yang digunakan untuk pencatatan keuangan (Al-Fa'izah, Z., Rahayu, Y., & Hikmah, N. (2017).² Hal ini tentu berdampak negatif terhadap efektivitas program, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan justru disalahgunakan. Korupsi dalam sektor kesehatan tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi BOK agar sistem hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus serupa. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana BOK. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia memperlakukan pelaku korupsi BOK dan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana BOK, baik yang bersifat internal, seperti lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, maupun eksternal, seperti kebijakan yang kurang transparan dan terbuka. Dampak dari korupsi ini terhadap sistem pelayanan kesehatan juga akan dibahas untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerugian yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang menghubungkan antara faktor penyebab terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana BOK dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, terutama dalam konteks sistem peradilan Indonesia. Meskipun sudah ada penelitian mengenai tindak pidana korupsi di sektor kesehatan, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang bagaimana pelaku korupsi dana BOK dipertanggungjawabkan secara pidana dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan aspek hukum yang relevan. Studi literatur ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks BOK, serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan dana tersebut. Jenis penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan menelaah literatur yang ada, baik dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi BOK. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi yang relevan untuk memahami dinamika korupsi dalam sektor kesehatan. Literatur tersebut antara lain buku-buku yang membahas tentang hukum pidana dan korupsi, artikel ilmiah terkait pengelolaan dana BOK, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan dana tersebut. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang melibatkan kasus-kasus korupsi BOK juga menjadi bagian dari sumber data yang penting untuk mengkaji bagaimana sistem peradilan memandang dan menangani kasus-kasus korupsi dalam program kesehatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif hukum, yang berfokus pada penafsiran dan penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks korupsi BOK.

² Al-Fa'izah, Z., Rahayu, Y., & Hikmah, N. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*, 3(3), 69–70.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab dan Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Korupsi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab yang saling berhubungan. Salah satu faktor utama adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memiliki kontrol terhadap dana tersebut (Rahadjo Puro, D., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023)³ Mereka yang berada pada posisi pengelola atau pengambil keputusan cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan justru disalahgunakan. Faktor lain yang turut mendorong terjadinya korupsi dalam pengelolaan BOK adalah lemahnya pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal. Ketika pengawasan terhadap penggunaan dana tidak berjalan dengan baik, peluang untuk melakukan tindakan koruptif menjadi lebih besar. Selain itu, faktor kelemahan dalam sanksi hukum juga berkontribusi terhadap korupsi BOK. Adanya rasa impunitas atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa aman dan tidak takut dihukum, sehingga mereka lebih berani melakukan penyalahgunaan dana. Selain faktor-faktor penyebab tersebut, tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan BOK bisa mengambil berbagai bentuk. Salah satu jenis yang paling sering ditemukan adalah pemotongan anggaran, di mana sejumlah dana yang seharusnya disalurkan untuk operasional fasilitas kesehatan dikurangi atau dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Iswanto, Permanasari, V. Y., Sari, K., Pujiyanto, Izanuddin, & Miranti, M. (2023).⁴ Pemotongan ini sering dilakukan dengan berbagai alasan yang tidak transparan, sehingga dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan publik justru tidak sampai ke tangan yang tepat. Jenis tindak pidana lain yang banyak terjadi adalah penyelewengan dana, di mana dana BOK tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyelewengan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan dana untuk proyek yang tidak relevan atau pencairan dana yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BOK juga sering melibatkan penyalahgunaan dana, di mana dana yang telah disalurkan untuk suatu tujuan tertentu malah digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan awal program tersebut (Amelia, M., Oktariansyah, O., & Rosadian, A. (2023)⁵ Penyalahgunaan ini biasanya melibatkan manipulasi data atau dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana, serta laporan yang tidak sesuai dengan realitas pengeluaran yang terjadi di lapangan. Penyalahgunaan dana ini merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program kesehatan, dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pelayanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan dana BOK juga dapat melibatkan praktik mark-up harga barang atau jasa yang dibeli dengan menggunakan dana tersebut, di mana pihak terkait menjual barang atau jasa dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya, dan selisihnya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dalam pengelolaan dana BOK berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Ketika dana BOK disalahgunakan, fasilitas kesehatan tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk memberikan pelayanan yang optimal

³ Rahadjo Puro, D., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1181. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>

⁴ Iswanto, Permanasari, V. Y., Sari, K., Pujiyanto, Izanuddin, & Miranti, M. (2023). Analysis of the Implementation of the Health Operational Assistance Fund for Community Health Center in Buton Utara Regency in 2021. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 2(7), 1729–1742.

⁵ Amelia, M., Oktariansyah, O., & Rosadian, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 16333–16338. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8955%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8955/7311>

kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus (Syamsul,A. 2023)⁶ Selain itu, praktik korupsi ini juga merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan pemerintah(Pangestika Raras Harimurti, I Ketut Seregig, 2022).⁷ Dalam jangka panjang, korupsi BOK dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi layanan kesehatan, memperburuk kualitas hidup masyarakat, dan memperlemah sistem kesehatan nasional secara keseluruhan. Penting untuk mencatat bahwa pengelolaan BOK yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas pejabat yang terlibat dalam pengelolaan BOK, serta penerapan sanksi hukum yang tegas dan tidak pandang bulu merupakan langkah-langkah yang dapat membantu mencegah dan mengurangi korupsi dalam sektor kesehatan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola dana BOK tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan dampaknya bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan hukum pidana menjadi landasan utama untuk menilai tindakan koruptif yang dilakukan. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan dana bantuan yang ditujukan untuk kepentingan publik, seperti BOK. Pelaku tindak pidana korupsi dalam BOK dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat, yakni paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang dapat mencapai Rp 1 miliar. Dalam konteks BOK, pengelolaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan ini. Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi BOK tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, tetapi juga mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam proses pengelolaan dana(Gazali, M., Hisanuddin, L. O. I., & Rasmuin. (2024)⁸ Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja atau dengan itikad buruk telah merugikan negara atau masyarakat. Selain itu, pembuktian mengenai unsur kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, di mana kerugian negara harus dapat diidentifikasi secara jelas dan dapat dibuktikan dalam persidangan. Dalam hal ini, auditor dan lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa dana BOK telah digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Beberapa kasus yang relevan menunjukkan bagaimana pelaku korupsi dalam pengelolaan BOK dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang ada(Sakinah,E.R. 2023).⁹ Misalnya, dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan dana BOK di daerah, ditemukan adanya praktik mark-up harga untuk pengadaan barang dan jasa yang

⁶ Syamsul, A. (2023). Analisis Problematika Sistem Pembiayaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Sosialita*, 2(2), 494–504.

⁷ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, D. M. O. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan. *Pampas Journal Of Criminal Law*, 3(1), 103–110. file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf

⁸ Gazali, M., Hisanuddin, L. O. I., & Rasmuin. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

⁹ Sakinah, E. R. (2023). Analisis Penggunaan Dana Bos Pada Persepsi Kepentingan Internal Dan Eksternal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang. 1–661. http://repository.unissula.ac.id/14640/1/Akuntansi_31401900054_fullpdf.pdf

seharusnya digunakan dalam operasional kesehatan. Pelaku yang terlibat dalam kasus ini dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penggelapan dana yang diperuntukkan untuk pengadaan fasilitas kesehatan atau pembangunan infrastruktur kesehatan juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku dianggap telah merugikan negara dengan cara tidak transparan dan menyalahgunakan wewenang. Selain itu, ada pula kasus di mana pejabat daerah yang memiliki wewenang dalam mengelola dana BOK terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran dengan memotong sejumlah dana yang seharusnya diterima oleh fasilitas kesehatan untuk tujuan tertentu (Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023)).¹⁰ Praktik semacam ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum mengenai pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelaku yang terbukti bersalah akan dijerat dengan hukuman penjara, serta diharuskan untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan besaran dana yang disalahgunakan. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks korupsi BOK juga memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem peradilan pidana dan kebijakan publik di Indonesia. Dalam banyak kasus, meskipun pelaku telah dihukum, proses pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan pemerintahan memerlukan waktu yang panjang. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah preventif yang lebih efektif, seperti penguatan sistem pengawasan, transparansi dalam pengelolaan dana BOK, serta peningkatan integritas di kalangan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, perlu ada kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dijatuhi hukuman, tetapi juga dikenakan sanksi administratif yang dapat mencegah mereka untuk kembali memegang jabatan yang dapat disalahgunakan di masa depan.

Proses Hukum dan Penyelesaian Kasus Korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Proses hukum dalam penuntutan dan penyelesaian kasus korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan ini diawali dengan pengumpulan bukti-bukti yang relevan terkait dengan penyalahgunaan dana BOK, seperti laporan keuangan yang tidak sesuai, dokumen pengadaan barang dan jasa yang dimanipulasi, dan saksi-saksi yang mengetahui alur pengelolaan dana tersebut (Tanjung et al., 2023). Setelah bukti-bukti terkumpul, penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan untuk menetapkan tersangka. Dalam proses ini, aparat penegak hukum harus berhati-hati untuk memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus korupsi BOK. Setelah tersangka ditetapkan, kasus akan dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang telah terkumpul dan menyerahkannya kepada pengadilan untuk dilakukan persidangan. Dalam persidangan, terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, sementara pihak JPU akan memaparkan bukti-bukti yang menguatkan dakwaan tindak pidana korupsi (Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023)).¹¹ Proses pengadilan ini berlangsung dalam beberapa tahap, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, hingga penyerahan bukti-bukti yang telah diperiksa. Di sinilah peran hakim menjadi sangat penting dalam memutuskan apakah terdakwa

¹⁰ Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>

¹¹ Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>

terbukti bersalah atau tidak. Dalam beberapa kasus, pengadilan akan memutuskan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara dalam kasus lainnya, terdapat proses banding yang memungkinkan terdakwa atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Keberhasilan sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi BOK sering kali bergantung pada kualitas bukti yang ada serta integritas aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Meskipun telah ada sejumlah kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan dan dihukum, tantangan yang dihadapi dalam penuntutan kasus korupsi BOK adalah pengungkapan fakta yang lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak (Wulansari, R., Hukum, F., & Bandar, U. (2022)).¹² Dalam beberapa kasus, kesulitan utama terletak pada pengumpulan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa pelaku memang sengaja menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Selain itu, faktor transparansi dalam sistem pengelolaan BOK juga sering menjadi hambatan, karena tidak jarang terdapat praktik pengelolaan yang kurang akuntabel atau manipulasi data yang sulit untuk dibuktikan secara hukum (Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., & Airlangga, U. (2018)).¹³ Selain tantangan dalam pembuktian, sistem peradilan juga menghadapi kendala terkait dengan proses hukum yang terkadang berjalan lambat (Ketut Seregig, Suta Ramadan, 2022). Prosedur hukum yang panjang dan berlarut-larut sering kali membuat banyak pihak merasa frustrasi dengan keadilan yang tidak segera tercapai. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi berhasil memanfaatkan waktu untuk mencari celah hukum atau menggunakan strategi hukum yang memperlambat jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam sistem hukum sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus korupsi, khususnya yang melibatkan dana publik seperti BOK (Wulansari et al., 2022).

Meskipun demikian, ada juga sejumlah keberhasilan yang dapat dicontohkan dalam proses hukum penyelesaian kasus korupsi BOK. Beberapa kasus telah berhasil diselesaikan dengan pelaku dijatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta langkah pemulihan dana yang telah disalahgunakan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi dengan baik ketika terdapat komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga pengawasan independen. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan pentingnya pengawasan masyarakat dan media dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOK serta mendukung proses penegakan hukum yang transparan dan adil. Dengan melihat berbagai kendala dan keberhasilan tersebut, penting untuk terus mengupayakan reformasi dalam sistem peradilan pidana korupsi, termasuk di sektor kesehatan (Wulansari, R., Hukum, F., & Bandar, U. (2022)).¹⁴ Penguatan kapasitas penyidik, peningkatan kecepatan proses persidangan, serta penyederhanaan prosedur hukum yang berlarut-larut dapat memperbaiki tingkat keberhasilan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi BOK. Selain itu, edukasi publik mengenai pentingnya pengelolaan dana kesehatan yang transparan dan bertanggung jawab juga perlu diperluas agar masyarakat lebih aktif dalam ikut mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana, sehingga keadilan dapat lebih mudah tercapai.

¹² Wulansari, R., Hukum, F., & Bandar, U. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 285 / Pid. Sus / 2021 / PN . KLA)* How to cite : Retno Wulansari, I Ketut Seregig, Suta Ramadan, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 285 / Pid. sus / 2021 / PN . KLA)", *Yustisia Tirtayasa : ABSTRAK*, 2(11), 26–34.

¹³ Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., & Airlangga, U. (2018). Authority Analysis of Counting the State Financial Loss in the Investigation of Criminal Act of Corruption in Indonesia (Study at the BPK Representative Office and BPKP Lampung Province). *International Journal of Sociological Jurisprudence*, 1(2), 130–136.

¹⁴ Wulansari, R., Hukum, F., & Bandar, U. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 285 / Pid .*

Pembahasan

Korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terjadi akibat berbagai faktor, seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan internal maupun eksternal, serta rendahnya integritas individu yang terlibat dalam pengelolaan dana. Selain itu, lemahnya sanksi hukum juga turut mendorong keberlanjutan praktik-praktik korupsi tersebut. Jenis tindak pidana korupsi yang umum terjadi dalam pengelolaan dana BOK meliputi pemotongan anggaran yang tidak semestinya, penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi, dan manipulasi data keuangan. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Dalam menghadapi kasus-kasus korupsi BOK, sistem peradilan pidana di Indonesia telah memberikan perhatian melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Namun, efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan masih menghadapi tantangan, seperti lambatnya proses hukum dan minimnya efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, termasuk penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan dana, serta pemberian sanksi yang lebih tegas untuk menekan angka korupsi dalam program BOK.

KESIMPULAN

Korupsi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan masalah serius yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas individu yang terlibat. Jenis tindak pidana korupsi yang umum terjadi meliputi pemotongan anggaran, penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi, manipulasi data keuangan, hingga praktik mark-up harga barang atau jasa. Dampak dari tindakan korupsi ini sangat merugikan, tidak hanya secara finansial bagi negara tetapi juga terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Korupsi ini memperburuk ketimpangan dalam distribusi layanan kesehatan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan melemahkan sistem kesehatan nasional. Untuk menangani korupsi dalam BOK, penerapan hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi sangat penting. Namun, proses penegakan hukum menghadapi tantangan seperti lambatnya penyelesaian kasus, lemahnya efek jera, serta sulitnya pembuktian kasus yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif, seperti penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi pengelolaan dana, dan pendidikan integritas bagi pejabat yang terlibat. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mendorong pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kesehatan.

Saran

Untuk menekan angka korupsi dalam pengelolaan BOK, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, cepat, dan adil harus diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Diperlukan pula transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk melalui pelibatan masyarakat dan media dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fa'izah, Z., Rahayu, Y. ., & Hikmah, N. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*, 3(3), 69–70.
- Amelia, M., Oktariansyah, O., & Rosadian, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 16333–16338. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8955%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8955/7311>
- Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>
- Gazali, M., Hisanuddin, L. O. I., & Rasmuin. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 168–180. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9573>
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, D. M. O. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan. *Pampas Journal Of Criminal Law*, 3(1), 103–110. file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf
- Iswanto, Permanasari, V. Y., Sari, K., Pujiyanto, Izanuddin, & Miranti, M. (2023). Analysis of the Implementation of the Health Operational Assistance Fund for Community Health Center in Buton Utara Regency in 2021. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 2(7), 1729–1742.
- Rahadjo Puro, D., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1181. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Sakinah, E. R. (2023). Analisis Penggunaan Dana Bos Pada Persepsi Kepentingan Internal Dan Eksternal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang. 1–661. http://repository.unissula.ac.id/14640/1/Akuntansi_31401900054_fullpdf.pdf
- Syamsul, A. (2023). Analisis Problematika Sistem Pembiayaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Sosialita*, 2(2), 494–504.
- Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., & Airlangga, U. (2018). Authority Analysis of Counting the State Financial Loss in the Investigation of Criminal Act of Corruption in Indonesia (Study at the BPK Representative Office and BPKP Lampung Province). *International Journal of Sociological Jurisprudence*, 1(2), 130–136.
- Wulansari, R., Hukum, F., & Bandar, U. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 285 / Pid . Sus / 2021 / PN . KLA)* How to cite : Retno Wulansari , I Ketut Seregig , Suta Ramadan , “ *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor . 285 / Pid . sus / 2021 / PN . KLA)* ” , Yustisia Tirtayasa : ABSTRAK : 2(11), 26–34.